

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas bagaimana deskripsi terkait objek yang nantinya akan diteliti yang akan diawali dengan deskripsi secara umum Kota Tegal, Profil DPRD di Kota Tegal, dan tentunya akan mendeskripsikan tentang profil RSUD Kardinah di Kota Tegal.

A. GAMBARAN UMUM KOTA TEGAL

1. Letak Geografis

Kota Tegal terletak diantara $109^{\circ}08'$ - $109^{\circ}10'$ bujur timur dan $6^{\circ}50'$ - $6^{\circ}53'$ lintang selatan, dengan wilayah seluas $39,68 \text{ km}^2$ atau kurang lebih 3.968 hektar. Kota Tegal berada di wilayah pantai utara, dari peta orientasi Provinsi Jawa Tengah berada di wilayah barat, dengan bentang terjauh utara ke selatan 6,7 km dan barat ke timur 9,7 km. Dilihat dari letak geografis tersebut, maka posisi Kota Tegal sangatlah strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas regional atau bahkan nasional di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) yaitu dari barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan pulau Jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya) begitupun sebaliknya.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Tegal yaitu seluas $39,68 \text{ km}^2$ atau kurang lebih 3.968 hektar. Relatif kecil yaitu hanya sebesar 0,11% dari luas Provinsi

Jawa Tengah. Secara administrasi wilayah Kota Tegal terbagi dalam 4 Kecamatan dan 27 Kelurahan, dengan batas administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan laut jawa
- b. Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Tegal Daerah Tingkat II Tegal, luas wilayah Kota Tegal adalah 38,50 km² atau 3.850 hektar. Namun demikian secara de facto luas wilayah Kota Tegal mengalami perubahan sejak tanggal 23 Maret 2007 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang perubahan batas wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa, sehingga luas wilayah Kota Tegal menjadi 39,68 km² atau kurang lebih 3.968 hektar.

3. Visi dan Misi Kota Tegal

a. Visi Kota Tegal

Pemerintah Kota Tegal saat ini memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin, dan Inovatif.”

b. Misi Kota Tegal

Selanjutnya mengenai misi Pemerintah Kota Tegal yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, berwibawa, dan inovatif, berbasis teknologi informasi
2. Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokrasi, melindungi hak-hak anak-anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.
3. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu
4. Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada energi terbarukan
5. Meningkatkan kepariwisataan, investasi, dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif
6. Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olahraga dan seni budaya.

4. Topografi

Topografi Kota Tegal termasuk dalam kategori dataran rendah, yaitu memiliki ketinggian antara 0-3 meter di atas permukaan air laut (dpl), membentang dari wilayah timur hingga ke barat dan wilayah selatan ke utara.

5. Geologi

Batuan pembentuk lahan di Kota Tegal terbagi dalam dua jenis batuan pembentuk, yaitu tanah liat dan pasir. Batuan pasir banyak tersebar di sepanjang daerah pesisir mulai di Kecamatan Tegal Barat dan Tegal

Timur yaitu Kelurahan Muarareja, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Mintaragen, dan Kelurahan Panggung. Adapun persebaran tanah liat berada hampir keseluruhan Kecamatan di Kota Tegal.

6. Hidrologi

Terdapat 5 (lima) sungai yang mengalir di wilayah administratif Kota Tegal. Kelima sungai tersebut yaitu Sungai Ketiwon, Sungai Kaligung, Sungai Kali Gangsa, Sungai Kemiri, dan Sungai Sibelis.

B. DESKRIPSI DPRD KOTA TEGAL

1. Sejarah DPRD Kota Tegal

Tegal sebagai salah satu kota kecil yang ditetapkan pada 14 Agustus 1950. DPRD yang terbentuk kali pertama berjumlah 14 anggota, dilantik pada 13 September 1950. DPRD tidak dibentuk berdasarkan pemilihan umum, namun dipilih oleh organisasi-organisasi masa yang telah mengajukan calon-calon untuk dipilih. Partai politik pun dapat mengirimkan salah satu wakilnya untuk dipilih menjadi anggota DPRD. Lalu terpilihlah seorang Ketua DPRD untuk kali pertama, yaitu AA Jenie Datuk Lelo Basa, yang merupakan mantan Wali Kota Bukittinggi, yang diasingkan oleh Belanda ke Tegal dan bekerja sebagai seorang komisioner pada jawatan Pertanian Rakyat Tegal.

Saat itu, pemerintah daerah sehari-hari dijalankan oleh Dewan Pemerintahan Daerah (DPD), yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD. DPD diketahui oleh Kepala Daerah dalam hal ini Wali Kota. DPRD Kota Tegal pada tanggal 16 Oktober 1950 melancarkan suatu resolusi, meminta

kepada yang berwajib untuk memberikan status terhadap Kota Kecil sederajat dengan Kabupaten (Kota Besar), yang langsung di bawah pengawasan provinsi.

Anggaran belanja Kota Tegal pada tahun 1951 sebesar Rp 4.239.902, terdiri atas Rp 2.445.752 untuk pengeluaran luar biasa serta pembangunan dan rehabilitasi. Antara 1951-1956, kehidupan di Kota Tegal menampakkan adanya kemajuan yang dinamis. Presiden Soekarno dua kali mengunjungi Kota Tegal, yaitu pada 15-16 September 1952 saat peletakan batu pertama pembangunan Waduk Cacaban dan kali kedua pada 25 November 1955. Akhirnya Kota Kecil Tegal berubah statusnya menjadi Kota Besar setingkat kabupaten pada 27 November 1954 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. Penetapan sebagai Kota Besar sekaligus ditandai dengan pelantikan Wali Kota sebagai Wali Kota Besar.

Pada akhir 1955, ada dua peristiwa penting yang patut dicatat dalam sejarah Kota Tegal. Yaitu pemilihan umum bagi DPR dan Konstituante yang masing-masing diselenggarakan pada 29 September dan 15 Desember 1955. Ada 10 partai yang berkompetisi saat itu, sesuai urutan perolehan suara, antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nahdlatul Oelama (NO), Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Syarikat Islam

Indonesia (PSII), Partai Buruh (PB), dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Saat itu di Tegal terdapat 44.108 jiwa pemilih. Pada pemilihan konstituante, ada 34.619 suara masuk dan yang dinyatakan sah hanya 34.376, sisanya yaitu 343 suara dinyatakan tidak sah karena rusak dan salah cara memberikan suara pada balanko.

2. Fraksi DPRD Kota Tegal

Adapun beberapa fraksi yang berada di Kantor DPRD Kota Tegal periode 2019-2024 sebagai berikut:

- a. Fraksi PDIP
- b. Fraksi PKB
- c. Fraksi Golkar
- d. Fraksi PKS
- e. Fraksi Gerindra
- f. Fraksi PAN

3. Tujuan DPRD Kota Tegal

Terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

4. Profil DPRD Kota Tegal

DPRD Kota Tegal yang mempunyai total anggota 30 orang mempunyai tugasnya masing-masing dalam menjalankan peranannya yaitu sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD Kota Tegal
 1. Kusnendro ST
 2. KH Habib Ali Zaenal Abidin, SE

3. Wasmad Edi Susilo, SH

b. Komisi I (Pemerintahan dan Pendidikan)

1. Enny Yuningsih, SH, MM

2. Fathul Imam, Spd

3. H Amirudin Lc

4. Muhammad Masruri

5. Triono

6. Teguh Imam Santoso, SH, MH

7. Purnomo, SH

8. Susanto Agus Priono, SH, MH

9. H Tengku Rizki Aljupri, BBA,MBA

c. Komisi II (Perekonomian dan Keuangan)

1. Drs. H Anshori Faqih

2. Hj Rosalina, S.IP, MH

3. Hj Ely Farisati, SE

4. H Eko Susanto

5. Moh Muslim

6. Sugiyono, SE

7. Zaenal Nurohman, Amd

8. Moh Sefrudin

9. Eko Patrio Sumadi

d. Komisi III (Perencanaan dan Pembangunan)

1. H Edy Suripno, SH,MH

2. H Sodik Gagang
3. Yusuf Al Baihaqi, SH
4. H Sisdiono Ahmad, SPd
5. H Akhmad Satori, SE
6. Sutari, SH,MH
7. Hj Nur Fitriani, SE.Akt,MM
8. Rachmat Rahardjo, SE
9. Bayu Arie Sasongko, ST,MM

C. DESKRIPSI RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

1. Sejarah RSUD Kardinah Kota Tegal

RSUD Kardinah Kota Tegal bermula dari balai pengobatan yang didirikan pada tahun 1927 oleh Raden Ajeng Kardinah. Raden Ajeng Kardinah adalah istri Bupati Tegal pada masa itu, merupakan sosok yang sangat peduli dengan nasib rakyat, khususnya dalam hal pengobatan yang masih sangat tradisional pada masa tersebut.

Dengan modal awal 16.000 golden hasil penjualan buku karangan beliau berjudul "Cara Mambatik" ditambah bantuan dari Residen Pekalongan, maka didirikanlah Balai Pengobatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan pengobatan kepada rakyat yang kurang mampu.

Pada tahun 1983, dengan Surat Keputusan Walikota Madya Dati II Tegal Nomor 61/1/1004/1983, Rumah Sakit Umum Kardinah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Tipe C, selanjutnya pada tahun 1995 dengan

Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 92/ Menkes/SK/I/1995 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Non Pendidikan.

Pada tahun 1998 Rumah Sakit Umum Kardinah dinyatakan lulus akreditasi dengan sertifikat akreditasi rumah sakit untuk 5 (lima) Pelayanan Dasar, dan pada tahun 2002 Rumah Sakit Umum Kardinah dinyatakan lulus akreditasi dengan sertifikat akreditasi rumah sakit untuk 12 (dua belas) Pelayanan.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor 445/244/2008 Tanggal 31 Desember 2008, ditetapkanlah status pengelolaan keuangan RSUD Kardinah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai hak pengelolaan keuangan dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BPUD) dengan status penuh. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2011, RSUD Kardinah berhasil memperoleh sertifikat mutu ISO 9001 : 2008 Certificate of Registration No : D0023.1.1023.12.11 dan berhasil mempertahankan sampai dengan sekarang.

2. Visi dan Misi RSUD Kardinah Kota Tegal

a. Visi

Menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat dengan pelayanan paripurna yang berbasis pendidikan.

b. Misi

Selanjutnya terkait misi RSUD Kardinah Kota Tegal yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan bermutu yang mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan dengan berbasis teknologi informasi
 2. Mewujudkan lingkungan rumah sakit yang bersih, rapi, sehat, aman, nyaman, dan ramah lingkungan
 3. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif dan inovatif
 4. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
 5. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat di bidang kesehatan
 6. Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional dan akuntabel menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani
3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu Kota Tegal, RSUD Kardinah sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan lingkup kota
4. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi